



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 385

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 0124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1956.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.



12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Retribusi Daerah;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- g. pemeriksaan retribusi;
- h. penagihan Retribusi;
- i. keberatan;
- j. penghapusan piutang Retribusi;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran;
- l. kedaluwarsa penagihan; dan
- m. peninjauan tarif retribusi;

### BAB III

#### JENIS RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Pasal 4

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi Daerah yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis.

- (3) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.
- (4) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
- (5) Pendaftaran dan pendataan dikecualikan untuk jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek Retribusi;
  - b. objek Retribusi; dan
  - c. dasar penghitungan Retribusi.

### BAB V

#### PENETAPAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen Penetapan

#### Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

## Bagian Kedua

### SKRD

#### Pasal 7

Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD adalah sebagaimana dimaksud berikut:

- a. pelayanan Pasar (Kios/lods);
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- c. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

## Bagian Ketiga

### Karcis

#### Pasal 8

- (1) Jenis Retribusi yang menggunakan karcis adalah sebagai berikut:
  - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - b. Retribusi pelayanan pasar (pelataran);
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - e. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
  - g. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Penetapan Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) apabila:
  - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala; dan
  - b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh BPKPD.
- (4) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.

BAB VI  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagain Kesatu

Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan karcis pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Retribusi yang pembayarannya menggunakan karcis.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah dengan sistem e-STS;
  - b. pembayaran melalui teller pada bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah; dan/atau
  - c. pembayaran lainnya melalui kanal digital.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui setelah bendahara penerimaan Perangkat Daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

#### Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja dan/atau disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah.
- (3) Retribusi yang tidak menggunakan petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (4) Perangkat Daerah melakukan penyetoran Retribusi dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan retribusi apabila:
  - a. jarak antara lokasi pemungutan Retribusi dengan kantor pelayanan jasa keuangan tempat penyetoran Retribusi jauh secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;
  - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan/atau
  - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (9) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (10) Apabila tanggal batas waktu penyetoran retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VII

### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BPKPD tentang :
  - a. Jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD yang memuat rincian sebagai berikut :
    1. Nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
    2. Jenis Retribusi;
    3. Nomor dan tanggal SKRD;
    4. Tanggal jatuh tempo; dan
    5. Besaran ketetapan dan sanksi dan jumlah pembayaran.
  - b. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan, yang memuat rincian sebagai berikut:
    1. Jenis Retribusi;
    2. Nomor dan seri serta nilai nominal; dan
    3. Jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank Penerima harus melaporkan kepada Kepala BPKPD.
- (3) Kepala BPKPD melaporkan penerimaan Retribusi kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi.

## BAB VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

#### Pasal 13

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi.

#### Pasal 14

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:

- a. kondisi Wajib Retribusi paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
- b. kondisi Wajib Retribusi yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan/atau
- c. wajib retribusi mengalami keadaan kahar meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusakan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD, Karcis dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD, Karcis dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD, Karcis dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

#### Pasal 16

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran dan melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.



#### Pasal 17

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang dan penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
  - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat rumah ibadah; dan
  - b. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.

#### Pasal 18

Status Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
  - b. fotokopi SKRD dan/atau STRD yang dimohonkan; dan
  - c. bukti pendukung lainnya sesuai dengan kondisi tertentu Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD, Karcis dan/atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 21

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi, Kepala BPKPD melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKPD menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi diterima, Kepala BPKPD wajib memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.

#### Pasal 24

Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan pembayaran Retribusi tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

### Bagian Kedua

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 25

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi mengalami keadaan kahar meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusakan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 27

Pengurangan sanksi administrasi atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Retribusi yang sama.

### BAB IX

#### PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

### BAB X

#### KEBERATAN

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

#### Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI

#### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa di atas 5 (lima) tahun dapat dihapuskan.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui BPKPD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
  - a. SKRD;
  - b. pemberitahuan STRD; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (7) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (8) Daftar piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jumlah piutang Retribusi;
  - c. masa dan/atau tahun Retribusi;
  - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - e. alasan penghapusan Retribusi.
- (9) Alasan penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, antara lain:
  - a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana (force majeure) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
  - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
  - d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
  - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. hak Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
  - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
  - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi daerah;
  - b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD serta Bidang yang menangani Pendapatan Daerah; dan
  - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
  - a. Penghapusbukuan; dan
  - b. Penghapustagihan.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan masih dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

### Pasal 36

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian formal permohonan Pengembalian.
- (2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
  - b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan Pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan mengenai:

- a. Format Dokumen penetapan Retribusi masing-masing jenis retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. Format surat Retribusi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi yang dikirim keluar Daerah Kabupaten Nias;
- b. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nias Nomor 188.342/1530/K/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. Peraturan Bupati Nias Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;



- f. Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- g. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- h. Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- i. Peraturan Bupati Nias Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- j. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- k. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi serta Pengurusan dan Penetapan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Nias;
- m. Peraturan Bupati Nias Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Kabupaten Nias;
- n. Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Nias;
- o. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Nias;
- p. Peraturan Bupati Nias Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Trayek di Kabupaten Nias;
- q. Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Nias;
- r. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan di Kabupaten Nias;
- s. Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi pengujian kendaraan Bermotor di Kabupaten Nias;
- t. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Nias;
- u. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias;
- v. Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Nias;

- w. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Nias;
  - x. Peraturan Bupati Nias Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Nias;
  - y. Peraturan Bupati Nias Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Nias;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

















SAMSON PERDAMAIAN ZAI



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 385 SERI : E



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS  
 NOMOR : 36 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI DAERAH



**A. BENTUK DAN FORMAT KARCIS TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>KIOS</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 30.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>	<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>KIOS</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 30.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>
<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>Toko Swalayan, Ruko dan Grosir</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 28.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>	<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>Toko Swalayan, Ruko dan Grosir</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 28.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>
<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>Perkantoran Pemerintah</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 50.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>	<p style="text-align: center;">  <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p><b>SERI :</b> <span style="float: right;"><b>NOMOR :</b></span>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>          ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )  <b>Perkantoran Pemerintah</b></p> <p>Dari : .....          Bulan : .....          Rp. 50.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>          .....</p>

<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Balai Pengobatan/Tempat Praktek/Puskesmas/Pustu/Sekolah/Kampus</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 25.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Balai Pengobatan/Tempat Praktek/Puskesmas/Pustu/Sekolah/Kampus</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 25.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>
<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Perumahan</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 6.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Perumahan</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 6.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>
<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Restoran/Rumah Makan</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 35.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Restoran/Rumah Makan</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 35.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>
<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Warung/ Kedai Nasi</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 10.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN NIAS <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>SERI : <span style="float: right;">NOMOR :</span> <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> ( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 ) Warung/ Kedai Nasi</p> <p>Dari : ..... Bulan : ..... Rp. 10.000./Bulan</p> <p style="text-align: right;">....., Tgl. .... <b>Petugas,</b> .....</p>

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>
<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Rumah Sakit Pemerintah</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp. 400.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>	<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Rumah Sakit Pemerintah</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp.400.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>
<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Bengkel Sepeda Motor</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp. 15.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>	<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Bengkel Sepeda Motor</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp 15.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>	 <b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENDAPATAN DAERAH</b>
<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Perkantoran (Non Pemerintah/ Swasta)</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp. 15.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>	<b>SERI :</b> ..... <b>NOMOR :</b> ..... <b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b> <b>( Perda Kabupaten Nias No. 1 Tahun 2024 )</b> <b>Perkantoran Non Pemerintah/ Swasta</b>  <b>Dari :</b> ..... <b>Bulan :</b> ..... <b>Rp 15.000.,/Bulan</b>  <p style="text-align: center;">....., Tgl. ....  <b>Petugas,</b>  .....</p>













**G. BENTUK SURAT PENDAFTARAN**

.....202...

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : **Permohonan Pendaftaran**  
Kepada  
Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Nias  
di  
Gido

Dengan ini mengajukan permohonan Pendaftaran Retribusi Tahun ..... dengan data sebagai berikut :

Nama Wajib Retribusi :  
Alamat Wajib Retribusi :  
Jenis Retribusi :  
Lokasi Objek Retribusi :  
Nomor Kios/Lods :  
Luas Objek Retribusi :  
Jangka Waktu :  
No. HP :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Foto copi KTP/Dokumen lain yang dipersamakan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan proses selanjutnya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

(.....)

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

**A. TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Perumahan	Rp.6.000/bulan

**B. TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS PERAWATAN PLUS, PUSTU DAN UNIT KESEHATAN LAINNYA**

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A	Pelayanan Umum			
	1 Injeksi	4000	6.000	10.000
	2 Injeksi ekstra needle	4.000	6.000	10.000
	3 Skin test	2.000	3000	5.000
	4 Pasang infus (mikro set)	24.000	36.000	60.000
	5 Pasang infus (makro set)	22.600	33.900	56.500
	6 Pelepasan infus	2.000	3.000	5.000
	7 Perbaikan infus	4.200	6.300	10.500
	8 Pasang kateter-urinbag	12.000	18.000	30.000
	9 Pelepasan kateter	5.000	7.500	12.500
	10 Lavement	14200	21.300	35.500
	11 Resusitasi	23.600	35400	59.000
	12 Pemasangan Oksigen	6.200	9300	15.500
	13 Oksigenasi (per liter per menit)	60	0	60
	14 Pasang NGT	16.000	24.000	40.000
	15 Scorstein	14000	21.000	35.000
	16 Rectal Toucher	6.600	9.900	16.500
	17 Nebulizer	15.600	23400	39.000
	18 Perawatan luka:			
	19 a. Kecil	8.160	12.240	20.400
	20 b, Sedang	13.000	19.500	32.500
	21 c. Besar	22.400	33.600	56.000
	22 Debrideen Sederhana	19.600	29.400	49.000
	23 Debrideen Sederhana	44.000	66.000	110.000
	24 Hecting 1 sampai 5	22.800	34.200	57.000
	25 Hecting 6 sampai 10	31640	47.460	79.100
	26 Perjahitan	2.000	3.000	5.000
	27 Ambil Jahitan	6.000	9.000	15.000
	28 Insisi / Eksisi	23.800	35.700	59.500

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
29	Cross incisi	12200	18.300	30.500
30	Bilas lambung	61.000	91.500	152.500
31	Suction lender	13.800	20.700	34.500
32	Irigasi mata	13.200	19.800	33.000
33	Pemberian Supositoria	5.200	7.800	13.000
34	Pemasangan elastis verban	18.400	27.600	46.000
35	Chlorethyl spray	14.200	13.020	21.700
36	Circumsisi non cauther	56.000	84.000	140.000
37	Circumsisi cauther	55.400	83.100	138.500
38	Reposisi Dawir 1 telinga	24.000	36.000	60.000
39	Reposisi Dawir 2 telinga	39.600	59.400	99.000
40	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	23.000	34.500	57.500
41	Luka bakar di atas 10 % tanpa komplikasi	57440	86.160	143.600
42	Extirpasi (minor Surgery)	36760	55140	91.900
43	Ektrasi kuku {Per kuku}	19280	28.920	48.200
44	ATS	93.800	140.700	234.500
45	Ekstraksi corpus alineum mata (permata)	13.640	20460	34.100
46	Refraksi Mata	0	7.500	7.500
47	Hordeolum	15.640	23.460	39100
48	Tonometri	11.000	16.500	27.500
49	Cerumen Prop (per Telinga]	7.000	10.500	17.500
50	Corpus Alienuin THT	10840	16260	27.100
51	Pasang Spalk	12000	18.000	30.000
52	Pasang Tampon	10.000	15000	25.000
53	Visum di TKP	28000	42.000	70.000
54	Visum di Puskesmas	24.000	36.000	60.000
55	EKG	12000	18000	30.000
56	Cryo Therapy	60.000	90.000	150.000
57	Tindakan Formalin	120.000	180.000	300.000
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN KEBIDANAN</b>			
1	Partus Normal	260.000	390000	650.000
2	Partus Gemelli	300000	450.000	750.000
3	Induksi Persalinan	60000	90000	150.000
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur}	35344	53.016	88.360
5	Evakuasi Digital Placenta	60.000	90.000	150.000
6	Evaluasi Manual Placenta	60.000	90.000	150.000
7	toucher/KondoltUD	8.000	12000	20.000
8	Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
9	Pelepasan IUD	30.000	70.000	100.000
10	Pemasangan dan Lepas IUD	60.000	90.000	150.000
11	Pemasangan Inplant	34000	51.000	85.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	12 Pelepasan Inpant	40.800	61.200	102.000
	13 Pap Smear	34.728	52092	86.820
	14 IVA	20.000	30.000	50.000
	15 Suntik KB	8.000	12.000	20.000
	16 Perawatan Bayi Normal ( 1-5 hr)	30.000	45.000	75.000
	17 Tindik	8.000	12.000	20.000
	18 Dopler	4000	6.000	10.000
	19 Pra Rujukan Perdarahan PP	140.000	210.000	350.000
	20 Antenatal care	4.400	6.600	11.000
	21 Post natal care	10.000	15.000	25.000
	22 Perawatan Ne onatal Komplikasi (1-5 Hr)	60.000	90.000	150.000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	1 Pembersihan Karang Gigi per regio (total R.A dan RB = 6 Regio)	16.000	24.000	40.000
	2 Konsultasi	0	10.000	10.000
	3 Tumpatan GIC 1 permukaan	12.000	18.000	30.000
	4 Tumpatan GIC 2 permukaan	16000	24.000	40.000
	5 Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	20.000	30000	50.000
	6 Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 Permukaan)	20.800	31.200	52.000
	7 Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 Permukaan)	29.400	44100	73.500
	8 Tumpatan Komposit Light Cured (besar /lebih dari 2 permukaan)	34.600	51.900	86.500
	9 Perawatan Pulp Capping	10.600	15.900	26.500
	10 Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	11.600	17.400	29.000
	11 Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	12.000	18.000	30.000
	12 Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	14.200	21.300	35.500
	13 Trepanasi gigi	10.250	8.750	19.000
	14 Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	7.000	10.500	17.500
	15 Koreksi Oklusi	6.000	9000	15.000
	16 Koreksi ulcus Decubitus	8.000	12.000	20.000
	17 Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestezi	8.000	12.000	20.000
	18 Pencabutan Gigi Decidui dengan citojet	12.000	18.000	30.000
	19 Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit disposable	14.000	21.000	35.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	30.200	45.300	75.500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject	20.000	30.000	50.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan citoject dengan penyulit	36.000	54.000	90.000
23	Incisi Abses per region	10.800	16.200	27.000
24	Perawatan Dry Socket	15.600	23.400	39.000
25	Operkulektomi	20.000	30.000	50.000
26	Operasi Gigi	80.000	120.000	200.000
27	Hecting oral	10.000	15.000	25.000
28	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	6.800	10.200	17.000
29	Alveolectomy per region	20.000	30.000	50.000
30	Reposisi Mandibula	24.000	36.000	60.000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	60.000	90.000	150.000
32	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi belum termasuk base plate)	100.000	150.000	250.000
33	Reperasi gigi tiruan akrilik per rahang	40.000	60.000	100.000
D.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
1	Pelayanan Laboratorium			
2	Hb Sahli	4.000	6.000	10.000
3	HJL ( Hitung Jenis Leukosit)	4.000	6.000	10.000
4	Malaria	4.000	6.000	10.000
5	LPB (Limposit Plasma Biru]	4.000	6.000	10.000
6	Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
7	Glukosa Stik	8.000	12.000	20.000
8	Asam urat stik	10.000	15.000	25.000
9	Kolesterol Stik	14.000	21.000	35.000
10	Trigliserid Stik	12.000	18.000	30.000
11	HBs Ag Rapid Tes	10.000	15.000	25.000
12	PP Test lateks	6.000	9.000	15.000
13	Widal	8.000	12.000	20.000
14	Rhesus	4.000	6.000	10.000
15	NS1	44.000	66.000	110.000
16	IgG/IgM Dengue	44.000	66.000	110.000
18	HIV	28.000	42.000	70.000
19	Syphilis RPR	12.000	18.000	30.000
20	Leptotek	32.000	48.000	80.000
21	Gonorrhoe (GO)	6.000	9.000	15.000
22	Jamur	4.000	6.000	10.000
23	BTA	8.000	12.000	20.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	24 Stik urine 10 P	4.000	6.000	10.000
	25 Urine Rutin	6.000	9.000	15.000
	26 Urine Lengkap	10.000	15.000	25.000
	27 Sampling Darah Kapiler	4.000	6.000	10.000
	28 Sampling Darah Vena	4.000	6.000	10.000
E.	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	1 Terapi Latihan Kecil	3.200	4.800	8.000
	2 Terapi Latihan Sedang	4.800	7.200	12.000
	3 Terapi Latihan Besar	6.800	10.200	17.000
	4 Massage Bayi	4.800	7.200	12.000
	5 Massage dewasa	6.000	9.000	15.000
	6 Infra Red	3.600	5.400	9.000
	7 TENS	4.000	6.000	10.000
	8 Elektrical Stimulation (ESI)	4.000	6.000	10.000
	9 Static Bicycle lamanya	4.000	6.000	10.000
	10 Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	2.000	3.000	5.000
	11 Ultra Sound (US)	4.600	6.900	11.500
	12 Chest Therapy	2.400	3.600	6.000
	13 Short Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	14 Micro Wave Diathermy	5.600	8.400	14.000
	15 Terapi Manipulasi	4.800	7.200	12.000
	16 Ice Massage	4.000	6.000	10.000
	17 Traksi Cervical/Lumbal elektrik	5.600	8.400	14.000
	18 Cold Pack	5.200	7.800	13.000
	19 Hot Pack	5.200	7.800	13.000
	20 Pararel Bar	3.200	4.800	8.000
	21 Standing Bar	3.200	4.800	8.000
	22 Shoulder wheel/Pulley/wallbar	3.200	4.800	8.000
	23 Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker-/Tripot)	1.600	2.400	4.000
	24 Pemasangan/fitting orthoais	1.800	2.700	4.500
	25 Parafin Bath	9.000	13.500	22.500
F.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)			
	I TINDAKAN			
	1. Inspekulo pervaginam	10.400	15.600	26.000
	2. Rectal toucher	4.800	7.200	12.000
	3. Pengambilan duh urethra	3.200	4.800	8.000
	II PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1 Pemeriksaan basah duh tubuh	4.000	6.000	10.000

NO	JENIS RETRIBUSI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra			
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	4.000	6.000	10.000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	20.000	30.000	50.000
5	Rapid test HIV	32.000	48.000	80.000
G.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
1	Pemeriksaan Kesehatan	3.000	4.500	7.500
2	Pemeriksanti Dokter Spesialis	10.000	15.000	25.000
3	Tes Buta Warna	3.000	4.500	7.500
4	Konsultasi Kesehatan	3.000	4.500	7.500
5	BUKU KIA tiap Buku	1.200	1.800	3.000
6	Home Care (per petugas}	8.000	12.000	20.000
7	Tes kebugaran CJH	13.200	19.800	33.000
8	Poli Sore	6.000	9.000	15.000
H.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING			
1	Dari Puskesmas Radius <7 KM/PP	60.000	0	60.000
2	Radius >7 KM dari Puskesmas ditambah /1 KM/PP	12.500	0	12.500
3	Luar Pulau Nias	Dihitung berdasarkan : biaya penyeberangan (PP), lumpsum sopir + tarif per kilometer		
I.	SURAT KETERANGAN			
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat	6.000	9.000	15.000
2	Surat Keterangan Sakit	6.000	9.000	15.000
3	Surat Keterangan Kehamilan	6.000	9.000	15.000
4	Surat Keterangan Kelahiran	6.000	9.000	15.000
5	Surat Keterangan Kematian	6.000	9.000	15.000
6	Surat Keterangan Asuransi	20.000	30.000	50.000

**C. TARIF PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NIAS**

A.	REKOMENDASI			
1	Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum/Khusus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
2	Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bersama Dokter Umum	400.000	600.000	1.000.000
3	Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bersama Dokter Gigi	400.000	600.000	1.000.000



	4	Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Perorangan Dokter Umum / Dokter Gigi	400.000	600.000	1.000.000
	5	Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Praktik Bidan/Perawat Mandiri	400.000	600.000	1.000.000
	6	Rekomendasi Izin Mendirikan tempat Optik	400.000	600.000	1.000.000
	7	Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat praktik Perawat Gigi/Tukang Gigi	400.000	600.000	1.000.000
	8	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi	200.000	300.000	500.000

9	Rekomendasi Izin Praktik Apoteker Pengelola Apotek	160.000	240.000	400.000
10	Rekomendasi Izin Praktik Apoteker Pendamping/Pengganti	140.000	210.000	350.000
11	Rekomendasi Izin Praktik Asisten Apoteker	120.000	180.000	300.000
12	Rekomendasi Izin Praktik Bidan	120.000	180.000	300.000
13	Rekomendasi Izin Praktik Perawat	120.000	180.000	300.000
14	Rekomendasi Izin Praktik Nutritionis	120.000	180.000	300.000
15	Rekomendasi Izin Praktik Sanitarian	120.000	180.000	300.000
16	Rekomendasi Izin Praktik Fisiotherapis	120.000	180.000	300.000
17	Rekomendasi Izin Praktik Refraksionis Optision	120.000	180.000	300.000
18	Rekomendasi Izin Praktik Analisis laboratorium Medik	120.000	180.000	300.000
19	Rekomendasi Izin Praktik Analisis Elektro Medik	120.000	180.000	300.000
20	Rekomendasi Izin Praktik Perawat Gigi	120.000	180.000	300.000
21	Rekomendasi Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	80.000	120.000	200.000
22	Sertifikat standar Izin Mendirikan Klinik	800.000	1.200.000	2.000.000
23	Sertifikat standar Izin Mendirikan Toko Obat	220.000	330.000	550.000
24	Sertifikat standar Izin Mendirikan Apotek	400.000	600.000	1.000.000
25	Sertifikat Laik Hygiene Depot Air minum	120.000	180.000	300.000
26	Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga /Catering, Restoran, Rumah Makan	120.000	180.000	300.000
27	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Pengelola/Pemilik Penanggungjawab TPP	40.000	60.000	100.000
28	Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji untuk Penjamah Pangan	40.000	60.000	100.000


B.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
1	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	140.000	210.000	350.000
2	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Badan Air	280.000	420.000	700.000
3	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah	280.000	420.000	700.000
4	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air kolam renang	100.000	150.000	250.000
5	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum	240.000	360.000	600.000
6	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah PKS	140.000	210.000	350.000
7	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah RS	154.000	231.000	385.000
8	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Hotel	146.000	219.000	365.000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*Samson Perdamaian Zai*

SAMSON PERDAMAIAN ZAI